



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman;
Tempat lahir : Nanggalo;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. M. Zein Nomor 37 Nanggalo, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP pada dakwaan Primair Kami tanggal 16 Januari 2024;
2. Membebaskan Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Subsidair Kami tanggal 16 Januari 2024;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sebuah warung yang terletak di Kampung Nanggalo Lua, Kenegarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman pergi membeli lontong malam dan disaat tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman mau pulang sehabis beli lontong malam, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman mendatangi kedai saksi korban Bobby Yulivianto Pgl. Bobby, lalu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman menasehati Bobby Yulivianto Pgl. Bobby dengan bahasa "*Ndak paralu ang randah-randahaan den do, ndak paralu ang ejek-ejek den do, urus ce urusan ang jo tuhan ang, ndak usah ang urus-urusan den, den pandai ma urus-urusan den*", mendengar perkataan Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman tersebut, Bobby Yulivianto Pgl. Bobby menjawab "*Ang pa waang baa den ko*", lalu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman jawab "*Biaso tu nyo, kan ndak adoh den pacaruikkan ang do, kini ang kembalikan ka diri ang, ang koreksi diri ang, ndak usah ang urus urang*", terus Bobby Yulivianto Pgl. Bobby bertanya kepada Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman "*Tu apo nio waang*" lalu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman jawab "*Terseher ang*";

Kemudian Bobby Yulivianti Pgl. Bobby berkata kepada Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman "*Surang-surang awak lai talok di waang, tangan kosong awak*" sambil Bobby Yulivianto Pgl. Bobby membuka jaket dan membuka sendalnya dan disaat itu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman berkata "*Maa nan ka ang bae dulu, bae lah dulu*", selanjutnya tidak beberapa lama dari perkataan Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman tersebut, Bobby Yulivianto Pgl. Bobby mau memukul Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman, disaat hal tersebut Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman terlebih dahulu memukulnya dengan menggunakan kepala tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman arahkan ke kepala bagian rahang, yang mengakibatkan Bobby Yulivianto Pgl. Bobby terjatuh ke aspal dengan kondisi tidak sadarkan diri, sesudah itu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman langsung pulang ke rumah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penganiayaan yang Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman lakukan tersebut, Bobby Yulivianto Pgl. Bobby tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dan dirawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang sampai saat ini, kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 527.1/P. Kes. Visum/ 2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama Bobby Yulivianto yang ditandatangani oleh dr. Yessy Rivai. Nip. 19740105 200212 2 003, dokter pada Puskesmas Tarusan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

Pendapat Pemeriksaan

1. Bengkak sebesar telur ayam di kepala bagian belakang sebelah kanan;
2. Luka memar di tepi mulut sebelah kiri;
3. Pasien tidak sadarkan diri;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban ditemukan udem dan luka memar mengganggu aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan sebuah warung yang terletak di Kampung Nanggalo Lua, Kenegarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman pergi membeli lontong malam dan disaat Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman mau pulang sehabis beli lontong malam, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman mendatangi kedai saksi korban Bobby Yulivianto Pgl. Bobby, lalu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman menasehati Bobby Yulivianto Pgl. Bobby dengan bahasa "*Ndak paralu ang randah- randahaan den do, ndak paralu ang ejek-ejek den do, urus ce urusan ang jo tuhan ang, ndak usah ang urus-urusan den, den pandai ma urus-urusan den*", mendengar perkataan Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman tersebut, Bobby Yulivianto Pgl. Bobby menjawab "*Ang pa waang baa den ko*", lalu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman jawab "*Biaso tu nyo, kan ndak adoh*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

den pacaruikkan ang do, kini ang kembalikan ka diri ang, ang koreksi diri ang, ndak usah ang urus urang”, terus Bobby Yulivianto Pgl. Bobby bertanya kepada Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman “Tu apo nio waang” lalu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman jawab “Terserah ang”;

Selanjutnya Bobby Yulivianti Pgl. Bobby berkata kepada Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman “Surang-surang awak lai talok di waang, tangan kosong awak” sambil Bobby Yulivianto Pgl. Bobby membuka jaket dan membuka sendalnya dan disaat itu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman berkata “Maa nan ka ang bae dulu, bae lah dulu”, selanjutnya tidak beberapa lama dari perkataan Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman tersebut, Bobby Yulivianto Pgl. Bobby mau memukul Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman, disaat hal tersebut Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman terlebih dahulu memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman arahkan ke kepala bagian rahang, yang mengakibatkan Bobby Yulivianto Pgl. Bobby Bobby terjatuh ke aspal dengan kondisi tidak sadarkan diri, sesudah itu Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman langsung pulang ke rumah;

Akibat penganiayaan yang Tersangka Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman lakukan tersebut, Bobby Yulivianto Pgl. Bobby tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dan dirawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang sampai saat ini, kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 527.1/P. Kes. Visum/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama Bobby Yulivianto yang ditandatangani oleh dr. Yessy Rivai. Nip. 19740105 200212 2 003, dokter pada Puskesmas Tarusan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

Pendapat Pemeriksaan

1. Bengkak sebesar telur ayam di kepala bagian belakang sebelah kanan;
2. Luka memar di tepi mulut sebelah kiri;
3. Pasien tidak sadarkan diri;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban ditemukan udem dan luka memar mengganggu aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Boby Yulvianto Pgl. Boby**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa perkelahian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan warung milik Saksi di Kampung Nanggalo Lua, Kenagarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membereskan warung tempat Saksi berjualan karena Saksi hendak menutupnya, ketika membereskan warung tersebut Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah luar warung Saksi, namun Saksi tidak menghiraukannya dan hanya fokus membereskan warung, kemudian ketika Saksi mendorong pintu warung untuk menutupnya, tiba-tiba Terdakwa datang marah-marah kepada Saksi, Terdakwa mengatakan kata makian "waang" kepada Saksi, semula Saksi tanggap dengan mengatakan jangan mengatakan hal seperti itu karena tidak bagus namun akhirnya Saksi menjadi emosi dan menantang Terdakwa untuk berkelahi, Saksi lebih dahulu memukul Terdakwa dan pukulan Saksi meleset tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas memukul Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai rahang sebelah kanan Saksi, sehingga bibir kanan Saksi terluka dan Saksi terpejal jatuh ke aspal, setelah Saksi jatuh ke aspal tersebut Saksi tidak lagi mengetahui bagaimana kejadian setelahnya karena Saksi langsung pingsan ketika jatuh ke aspal, Saksi sempat sadarkan diri ketika berada di Rumah Sakit M. Zein Painan namun Saksi tidak mampu dan Saksi baru sadar secara total ketika di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang setelah Saksi dipasang infus serta diberi obat lainnya, ketika di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang barulah Saksi ketahui bahwa kepala bagian belakang Saksi mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa Terdakwa ribut dengan pengunjung warung Saksi yang diantaranya bernama Saksi Habil, Gusrival dan Nanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal yang diributkan mereka karena Saksi fokus membereskan warung yang hendak Saksi tutup, yang Saksi ketahui hanya bahwa mereka sedang ribut mulut bukan berkelahi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam perkelahian terjadi tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa, hanya saja Terdakwa ribut dengan pengunjung warung Saksi dan Saksi tegur sehingga Terdakwa berkata kasar kepada Saksi, namun sebelum kejadian Terdakwa sudah sering memaki-maki dan menantang Saksi untuk berkelahi namun Saksi tidak menggubrisnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang pembelian minyak sepeda motor kepada Saksi seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memang ada menagih utang kepada Terdakwa namun bukan pada malam perkelahian tersebut, Saksi menagihnya semalam sebelum kejadian perkelahian;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan polisi yang menyatakan bahwa perkelahian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan warung milik Saksi di Kampung Nanggalo Lua, Kenagarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan penagihan utang yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, karena Saksi menagih hutang Terdakwa sehari sebelum kejadian perkelahian;
- Bahwa sebelumnya hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Saksi di rawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang selama 4 (empat) hari setelah sebelumnya Saksi dibawa terlebih dahulu ke Puskesmas Tarusan dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Zein Painan;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi ketahui bahwa Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang karena kondisi Saksi yang tidak kunjung sadar serta alat kesehatan yang kurang memadai di Rumah Sakit M. Zein Painan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi;
- Bahwa memar di bagian belakang kepala Saksi serta luka di bagian telinga karena terhempas di aspal, selain itu hingga hari ini Saksi merasakan pusing;
- Bahwa seminggu setelah berkelahi Saksi tidak berjualan karena kondisi Saksi yang sering pusing, beberapa hari setelahnya Saksi juga tidak sanggup untuk membuka warung seharian seperti biasanya karena pusing yang Saksi rasakan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat memukul Saksi;



- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk berkelahi adalah Terdakwa dan saat itu Saksi iyaikan;
- Bahwa saat ini kesadaran Saksi telah pulih;
- Bahwa Saksi mengetahui ada luka di kepala Saksi ketika Saksi sudah dirawat di Rumah Sakit Yos Sudarso, ada luka yang kering di kepala Saksi, bengkak dan ada memar kebiruan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Tiawati Anggraini Pgl Tia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Bobby yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa perkelahian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan warung milik Saksi di Kampung Nanggalo Lua, Kenagarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi perkelahian yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Bobby, yang Saksi ketahui hanya kejadian setelah perkelahian tersebut terjadi bahwa Saksi telah ditelepon oleh Habil yang mengatakan bahwa Saksi Bobby pingsan setelah berkelahi dengan Terdakwa dan saat itu sudah berada di Puskesmas Tarusan;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju Puskesmas Tarusan, sesampainya di sana Saksi Bobby masih dalam keadaan pingsan dan ada bengkak sebesar telur ayam di kepala bagian belakang sebelah kanan serta luka memar di tepi mulut sebelah kiri, kemudian Saksi Bobby dirujuk oleh pihak Puskesmas Tarusan ke Rumah Sakit M. Zein Painan, di Rumah Sakit M. Zein Painan Saksi Bobby sempat sadarkan diri dalam waktu yang tidak lama lalu hingga akhirnya pingsan kembali, lalu dari Rumah Sakit M. Zein Painan Saksi Bobby kembali dirujuk ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dengan alasan Saksi Bobby yang tidak kunjung sadar serta tidak lengkapnya alat yang dimiliki oleh Rumah Sakit M. Zein Painan untuk melakukan



pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Bobby, setibanya di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang terhadap Saksi Bobby langsung dilakukan pemeriksaan dan dipasang infus serta diberikan obat lainnya, setelah Saksi Bobby dipasang infus serta diberi obat lainnya, barulah Saksi Bobby sadarkan diri;

- Bahwa kondisi Saksi Bobby saat itu pingsan dengan kepala yang bengkak serta memar, kemudian ketika sadarkan diri di Rumah Sakit M. Zein Painan Saksi Bobby mengalami muntah-muntah;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Saksi Bobby setelah perkelahian tersebut yaitu kegiatan sehari-hari Saksi Bobby menjadi terganggu, setelah kejadian tersebut warung tutup selama seminggu karena kondisi Saksi Bobby yang masih sakit, selanjutnya Saksi Bobby hanya berjualan di warung sebentar saja karena kondisi Saksi Bobby yang masih pusing;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa yang menyarankan agar Saksi Bobby dirujuk ke Rumah Sakit M. Zain Painan yaitu pihak Puskesmas Tarusan;
- Bahwa Saksi Bobby di Rumah Sakit M. Zein Painan tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam lamanya;
- Bahwa Saksi Bobby dirontgen dan diberi obat dan saat itu Saksi diberitahu bahwa Saksi Bobby mengalami pendarahan di kepala, selain itu ada luka di bagian bibir kanan Saksi Bobby;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Habil Lianda Pgl Habil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Bobby;
- Bahwa perkelahian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan warung milik Saksi Bobby di Kampung Nanggalo Lua, Kenagarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi Gusriwal dan Dandi sedang duduk di warung Saksi Bobby, lalu Terdakwa datang ke tempat Saksi duduk bersama yang lainnya, Terdakwa datang menghampiri kami marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, oleh karena Terdakwa sudah biasa melakukan hal tersebut sehingga Saksi



dan yang lainnya mengabaikan Terdakwa saat itu, kemudian ketika Saksi Bobby keluar dari warungnya barulah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Bobby, saat itu yang mengajak ribut duluan adalah Terdakwa dan Saksi Bobby menanggapi Terdakwa dengan mengatakan "*manga lo ka abang madok yan? (mengapa kamu marah ke abang yan?)*", ucapan Saksi Bobby ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan "*tu ka manga dek waang, tu jo waang se sakali (terus kamu ngapain, kamu aja sekalian)*", ucapan Terdakwa ditanggapi oleh Saksi Bobby dengan mengajaknya berkelahi, lalu Saksi Bobby melakukan pemukulan duluan terhadap Terdakwa namun pukulan Saksi Bobby meleset tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Bobby dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai rahang sebelah kanan Saksi Bobby, sehingga bibir kanan Saksi Bobby terluka dan Saksi Bobby terpental jatuh ke aspal, ketika jatuh ke aspal Saksi Bobby langsung kejang-kejang dan kaku, setelah itu Saksi Bobby mengetahui bahwa Saksi Bobby pingsan sehingga Saksi dan yang lainnya langsung membawa Saksi Bobby ke Puskesmas Tarusan, selain itu Saksi juga menghubungi Saksi Tia untuk mengabari mengenai kondisi Saksi Bobby, sesampainya di Puskesmas Tarusan terhadap Saksi Bobby langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Bobby mengetahui bahwa Saksi Bobby dirujuk ke Rumah Sakit M. Zein Painan namun Saksi tidak mengetahui bagaimanakah kondisi Saksi Bobby setelahnya karena Saksi tidak ikut mengantar Saksi Bobby ke Rumah Sakit M. Zein Painan, yang mengantar Saksi Bobby ke Rumah Sakit M. Zein Painan adalah Saksi Tia;

- Bahwa Saksi sudah mencoba meleraikan keduanya namun Terdakwa dan Saksi Bobby tetap ingin berkelahi sehingga Saksi tidak lagi mencegah mereka untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat memukul Saksi Bobby, Terdakwa memukul Saksi Bobby dengan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang sering ribut dengan Saksi Bobby, namun Saksi tidak mengetahui hal apa yang diributkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa marah kepada Saksi Bobby karena Saksi Bobby ikut campur ketika Terdakwa ribut dengan punggungan warung lainnya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Bobby;
- Bahwa perkelahian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan warung milik Saksi Bobby di Kampung Nanggalo Lua, Kenagarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menasehati pengunjung warung Saksi Bobby, lalu ketika Terdakwa sedang berbicara tersebut datang Saksi Bobby mengatakan agar jangan ribut di warungnya, saat itu Terdakwa tidak menanggapi dan tetap berbicara kepada Saksi Habil dengan mengatakan jangan suka menggosipkan orang, lalu Saksi Bobby bertanya kepada Terdakwa mengenai siapakah orang yang Terdakwa maksud dalam ucapan Terdakwa dan Terdakwa menjawab "*ka waang bagai, urus se urusan ang jo Tuhan ang bia den maurus urusan den jo Tuhan den* (untuk kamu sekalian, kamu urus saja urusan mu dengan Tuhanmu dan saya urus urusan saya dengan Tuhan saya)", mendengar ucapan Terdakwa Saksi Bobby langsung menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu dan Terdakwa menyetujuinya, Terdakwa mempersilahkan Saksi Bobby untuk memukul Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Bobby mengarahkan pukulannya kepada Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindarinya dan di saat yang bersamaan Terdakwa langsung membalas pukulan Saksi Bobby sebanyak 1 (satu) kali dengan memukul Saksi Bobby menggunakan tangan kiri Terdakwa, pukulan Terdakwa mengenai pipi sebelah kanan Saksi Bobby dan menyebabkan Saksi Bobby terpejal ke aspal, setelah terpejal ke aspal Saksi Bobby mengalami kejang hingga akhirnya pingsan, kemudian karena melihat kondisi Saksi Bobby, Saksi Habil bersama temannya menghantarkan Saksi Bobby ke Puskesmas Tarusan untuk memeriksakan kondisinya dan Terdakwa juga ikut melihat Saksi Bobby di Puskesmas Tarusan akan tetapi Terdakwa tidak ikut mengantarkan Saksi Bobby ke Rumah Sakit M. Zein Painan, Terdakwa juga tidak berani mendatangi keluarga Saksi Bobby karena takut terjadi keributan nantinya;



- Bahwa orangtua Terdakwa ada mendatangi Saksi Bobby untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, namun keluarga Saksi Bobby meminta uang ganti rugi yang tidak wajar sehingga orangtua Terdakwa memutuskan bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Bobby diselesaikan melalui hukum saja karena ketidakmampuan keluarga Terdakwa memenuhi keinginan keluarga Saksi Bobby;
- Bahwa pada awalnya keluarga Saksi Bobby meminta ganti rugi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), lalu turun ke sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelahnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga akhirnya turun ke sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Bobby atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempelajari ilmu beladiri;
- Bahwa istri Saksi Bobby yang menghubungi orangtua Terdakwa pertama kalinya untuk meminta uang ganti rugi, yang pada akhirnya tidak ada penyelesaiannya karena tidak adanya kesanggupan orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby dikarenakan adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan warung milik Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby di Kampung Nanggalo Lua, Kenagarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby berawal ketika Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby sedang membereskan



warungnya karena akan menutup warungnya tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke warung Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby dan marah-marah kepada Saksi Habil Lianda Pgl. Habil serta yang lainnya yang sedang berada di luar warung Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, yang mana saat itu Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby terlebih dahulu memukul Terdakwa, namun pukulan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengenai rahang sebelah kanan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, sehingga Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby terjatuh ke aspal dan pingsan, selanjutnya Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby dibawa ke Puskesmas Tarusan dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit M. Zein Painan, selanjutnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengakibatkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengalami memar di bagian belakang kepala serta luka di bagian telinga Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby karena terhempas ke aspal;
- Bahwa Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tidak dapat berjualan di warungnya selama 1 (satu) minggu karena sering merasa pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan, namun Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894) menyatakan yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, yang mana pengertian tersebut sejalan dengan pengertian menurut doktrin yaitu penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah penganiayaan, haruslah terdapat kesengajaan dan adanya rasa sakit atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) yaitu "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa luka ada, apabila terjadi perubahan bentuk pada badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan warung milik Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby di Kampung Nanggalo Lua, Kenagarian Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby berawal ketika Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby sedang membereskan warungnya karena akan menutup warungnya tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke warung Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby dan marah-marah kepada Saksi Habi Lianda Pgl. Habi serta yang lainnya yang sedang berada di luar warung Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby,



yang mana saat itu Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby terlebih dahulu memukul Terdakwa, namun pukulan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengenai rahang sebelah kanan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, sehingga Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby terjatuh ke aspal dan pingsan, selanjutnya Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby dibawa ke Puskesmas Tarusan dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit M. Zein Painan, selanjutnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;

Menimbang, bahwa Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby menjadi emosi dan menantang Terdakwa untuk berkelahi, Saksi Habil Lianda Pgl. Habil di persidangan pada pokoknya menerangkan ucapan Terdakwa ditanggapi oleh Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby dengan mengajak Terdakwa berkelahi, serta Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi Bobby langsung menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu dan Terdakwa menyetujuinya, yang mana dari keterangan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, Saksi Habil Lianda Pgl. Habil dan keterangan Terdakwa tersebut diketahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut bermula karena adanya ajakan dari Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby kepada Terdakwa untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut, oleh karena perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut diawali dari adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, yang selanjutnya Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengajak Terdakwa untuk berkelahi serta Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby untuk melakukan perkelahian tersebut, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa telah mengetahui, menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengakibatkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengalami memar di bagian belakang kepala serta luka di bagian telinga Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby karena terhempas ke aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 527.1/P.Kes.Visum/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama Bobby Yulvianto



yang ditandatangani oleh dr. Yessy Rivai Nip. 19740105 200212 2 003, dokter pada Puskesmas Tarusan, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby diperoleh hasil pemeriksaan 1. Bengkak sebesar telur ayam di kepala bagian belakang sebelah kanan, 2. Luka memar di tepi mulut sebelah kiri dan 3. Pasien tidak sadarkan diri, dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban ditemukan udema dan luka memar mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengalami luka, bengkak atau memar serta pula mengakibatkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tidak sadarkan diri, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby, terlebih lagi ternyata perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rumusan penganiayaan, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengakibatkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengalami memar di bagian belakang kepala serta luka di bagian telinga Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby karena terhempas ke aspal dan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tidak dapat berjualan di warungnya selama 1 (satu) minggu karena sering merasa pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 527.1/P.Kes.Visum/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama Bobby Yulvianto yang ditandatangani oleh dr. Yessy Rivai Nip. 19740105 200212 2 003, dokter pada Puskesmas Tarusan, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby diperoleh hasil pemeriksaan 1. Bengkak sebesar telur ayam di kepala bagian belakang sebelah kanan, 2. Luka memar di tepi mulut sebelah kiri dan 3. Pasien tidak sadarkan diri, dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban ditemukan edema dan luka memar mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui akibat yang dialami oleh Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengalami luka, bengkak atau memar dan menyebabkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tidak sadarkan diri serta terganggu aktivitasnya sehari-hari yang mana Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tidak dapat berjualan di warungnya selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan akibat yang dialami oleh Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut, Majelis Hakim memandang luka, bengkak atau memar yang dialami oleh Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut bukanlah luka yang tidak memberinya harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut meskipun luka, bengkak atau memar yang dialami oleh Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut menyebabkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby terganggu aktivitasnya sehari-hari, namun oleh karena ternyata Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby hanya tidak dapat berjualan di warungnya selama 1 (satu) minggu, hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tetap dapat menjalankan tugas atau pekerjaan pencariannya setelah lewat 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata luka, bengkak atau memar yang dialami oleh Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut tidaklah menyebabkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby kehilangan salah satu pancainderanya, atau mendapat cacat berat, atau menderita sakit lumpuh, atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn



terganggu daya pikirnya selama 4 (empat) minggu atau lebih, serta tidak pula adanya kandungan yang gugur atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang luka, bengkok atau memar yang dialami oleh Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut tidak memenuhi kategori dari luka berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tersebut tidaklah mengakibatkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby mengalami luka berat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur penganiayaan dalam dakwaan Primair, maka dalam mempertimbangkan unsur penganiayaan dalam dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur penganiayaan dalam dakwaan Primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby tidak dapat melakukan kegiatan berjualan di warungnya selama 1 (satu) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi Bobby Yulvianto Pgl. Bobby telah bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seimbang tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan, maka terhadap hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Brian Alan Lanne Pgl. Brian Bin Fidelman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Yunita Kurniasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21